



**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DESA**

(RPJM DESA)

TAHUN 2024-2029



**DESA SITINJO
KECAMATAN SITINJO
KABUPATEN DAIRI
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**KEPALA DESA SITINJO
KECAMATAN SITINJO
KABUPATEN DAIRI**

**PERATURAN DESA SITINJO
NOMOR 01 TAHUN 2024**

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
(RPJM-DESA) DESA SITINJO TAHUN 2024-2029**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SITINJO,

- Menimbang : a. Bahwa peraturan Desa Sitinjo tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) 2024-2029 telah dibahas dalam musyawarah Desa
- b. bahwa RPJM-Desa sebagaimana dimaksud huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa ;
- c. bahwa untuk menjabarkan dan melengkapi peraturan tersebut diperlukan Peraturan Desa ;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu membentuk peraturan Desa Sitinjo Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM- Desa) 2024-2029
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI No.04 Tahun 2004 Tambahan Lembaran Negara RI No.421 Tahun 2004)
2. Undang – Undang Nomor : 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ;
3. Peraturan Menteri dalam negeri Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri 12 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa / Kelurahan
5. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 67 tentang Pendataan Program Pembangunan Desa / Kelurahan
6. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
7. Undang undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 44380);
8. Peraturan Presiden RI Nomor 7 Tahun 2005 tentang perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Nasional;
9. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturapelaksanaan Undang undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Pembangunan di Desa;
12. Pengaturan Menteri Dalan Negeri No.113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa;
14. Peraturan Menteri Keuangan RI. Nomor 250/PMK.07/2014 Tentang Pengalokasian Transper ke Daerah dan Dana Desa;
15. Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2016 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014.
16. Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI No 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI No. 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata tertip dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI No 3. Tahun 2015 Tentang Pendamping Desa;
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI No. 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian Pengurusan dan pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal No 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa;
23. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;

**Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**

**dan
KEPALA DESA SITINJO**

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **PERATURAN DESA SITINJO TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM-DESA) SITINJO TAHUN 2024-2029**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Sitinjo
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan unsur pemerintahan oleh pemerintah Desa dengan BPD dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat .
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
4. Badan Permusyawaratan Desa yang disebut BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Sitinjo.
5. Peraturan Desa adalah Semua Peraturan yang Ditetapkan oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sitinjo.
6. Keputusan Kepala Desa Adalah semua keputusan yang bersifat mengatur dan merupakan pelaksanaan Peraturan Desa dan Kebijakan Kepala Desa yang menyangkut Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan Desa Sitinjo.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya memuat arah kebijakan pembangunan desa, arah keuangan desa, kebijakan umum, program dan rencan kerja Desa Sitinjo.

**BAB II
PERENCANAAN**

Pasal 2

Perencanaan adalah konsep gagasan yang akan diwujutkan dalam bentuk program kerja.

Pasal 3

Perencanaan berdasar pada hasil kesepakatan musyawarah masyarakat.

Pasal 4

Perencanaan dibuat dengan mempertimbangkan kemampuan pembiayaan / pemanfaatan

BAB III PROGRAM

Pasal 5

Program kerja adalah merupakan pelaksanaan kebijakan berdasarkan tugas pokok Pemerintah Desa.

Pasal 6

Tugas pokok pemerintah desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 adalah :

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa.
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa.
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan.
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat.
5. Penanggulangan bencana darurat dan mendesak

Pasal 7

Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) adalah melayani segala kepentingan kebutuhan masyarakat secara langsung.

Pasal 8

Bidang Pembangunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) adalah menyiapkan / menyediakan fasilitas kebutuhan masyarakat yang bersifat berkelanjutan.

Pasal 9

Bidang Pembina Kemasyarakatan sebagai mana dimaksud pada Pasal 6 ayat (3) adalah pembinaan, perlindungan, pengayoman masyarakat.

Pasal 10

Bidang pemberdayaan Masyarakat sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 6 ayat (4) adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendamping yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan Masyarakat Desa.

BAB IV STRATEGI PEMBANGUNAN

Pasal 11

Rancangan RPJM Desa menurut visi dan misi kepala Desa, arah kebijakan pembangunan Desa, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa :

- (1) Bidang penyelenggaraan pemerintah desa
 - a. Belanja Kepala Desa dan Perangkat Desa
 - b. Tunjangan dan Operasional BPD
 - c. Operasional Kantor
 - d. Operasional Lembaga
 - e. Administrasi Desa
 - f. Perencanaan Desa
 - g. Belanja Modal
 - h. Penetapan dan Penegasan batas Desa
 - i. Pendataan Desa
 - j. Penyusunan tata ruang Desa
 - k. Penyelenggaraan Musyawarah Desa
 - l. Pengelolaan Informasi Desa
 - m. Penyelenggaraan perencanaan Desa
 - n. Penyelenggaraan Evaluasi tingkat perkembangan pemerintah Desa
 - o. Penyelenggaraan kerjasama antar Desa
 - p. Pembangunan sarana dan prasarana kantor Desa dan
 - q. Kegiatan lainnya sesuai kondisi Desa.

- (2) Bidang Pelaksanaan pembangunan Desa antara lain:
- a. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan desa antara lain:
 1. Jembatan.
 2. Jalan pemukiman;
 3. Jalan Desa antar pemukiman ke wilayah Pertanian;
 4. Lingkungan permukiman Masyarakat Desa; dan
 5. Infrastruktur desa lainnya sesuai kondisi Desa
 - b. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan antara lain :
 1. Air bersih berskala Desa;
 2. Sanitasi lingkungan;
 3. Pelayanan kesehatan desa seperti Posyandu; dan
 4. Sarana dan prasarana kesehatan lainnya sesuai kondisi Desa
 - c. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain :
 1. Taman baca masyarakat;
 2. Pendidikan anak usia dini;
 3. Sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan lainnya sesuai kondisi Desa.
 - d. Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi antara lain:
 1. Pasar Desa;
 2. Pembentukan dan pengembangan BUM Desa;
 3. Penguatan permodalan BUM Desa;
 4. Pembibitan tanaman pangan;
 5. Penggilingan padi;
 6. Lumbung Desa;
 7. Pembukaan lahan pertanian;
 8. Pengelolaan usaha hutan Desa;
 9. Kandang Ternak;
 10. Sarana dan Prasarana ekonomi lainnya sesuai kondisi Desa.
 - e. Pelestarian Lingkungan Hidup antara lain :
 1. Penghijauan;
 2. Perlindungan mata air;
 3. Pembersihan daerah aliran sungai, dan
 4. Kegiatan lainnya sesuai kondisi Desa.
- (3) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan antara lain :
- a. Pembinaan lembaga Kemasyarakatan;
 - b. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban;
 - c. Pembinaan kerukunan umat beragama;
 - d. Pengadaan sarana dan prasarana olahraga;
- (4) Bidang Pemberdayaan Masyarakat antara lain :
- a. Pelatihan usaha Ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan;
 - b. Pelatihan teknologi tepat guna;
 - c. Pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi kepala Desa, perangkat Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa
 - d. Peningkatan Kapasitas Masyarakat, antara lain :
 1. Kader pemberdayaan Masyarakat Desa;
 2. Kelompok Usaha ekonomi produktif;
 3. Kelompok perempuan,
 4. Kelompok Tani.
 5. Kelompok masyarakat miskin
 6. Kelompok pemuda; dan
 7. Kelompok lain sesuai kondisi Desa.

BAB V
PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Desa ini diberlakukan sejak diundangkan dan berlaku selama enam tahun

Pasal 13

Bila ada hal-hal yang berkaitan dengan adanya Peraturan Desa ini dan belum diatur dalam peraturan ini akan diatur kemudian.

Ditetapkan di : Sitinjo
Pada tanggal : Januari 2024



Diundangkan di Desa Sitinjo
Pada tanggal : Januari 2024

SEKRETARIS DESA SITINJO

RUDIANTO KUDADIRI
Lembaran Desa Sitinjo Kecamatan Sitinjo
Nomor : 01
Tahun : 2024

SAMBUTAN KEPALA DESA

NJUAH - NJUAH.....!!!!

HORAS.....!!!!

MEJUAH JUAH.....!!!!

Salam Sejahtera Untuk Kita Semua.....!!!!

Desa bertujuan untuk Pembangunan, demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Untuk itu, Undang-undang nomor 6 tahun 2014 menggunakan 2 (dua) pendekatan, yaitu “Desa Membangun” dan “Membangun Desa” yang di integrasikan dalam Perencanaan Pembangunan Desa. Sebagai konsekuensinya, Desa menyusun perencanaan pembangunan sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota. Dokumen perencanaan pembangunan desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di desa dan sebagai dasar penyusun anggaran pendapatan dan belanja desa. Perencanaan pembangunan desa diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa. Musyawarah perencanaan pembangunan desa menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan desa yang didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja desa, swadaya masyarakat desa, dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat desa. Pembangunan desa dilaksanakan oleh pemerintah desa dan masyarakat desa dengan semangat gotong royong serta memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam desa. Pelaksanaan program sektor yang masuk ke desa diinformasikan kepada Pemerintah Desa dan diintegrasikan dengan Perencanaan Pembangunan Desa. Masyarakat Desa Berhak mendapatkan informasi dan melakukan pemantauan mengenai rencana dan pelaksanaan Pembangunan Desa.

Desa sebagai ujung tombak pemerintahan terbawah milik otonomi dalam mengatur pembangunan untuk mensejahterakan rakyatnya. Akan tetapi dalam pelaksanaannya harus diawasi agar tidak terjadi penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang. Badan Permusyawaratan Desa sebagai unsur Pemerintah Desa harus bisa menjalankan tugas dan fungsinya sesuai amanat Undang-Undang agar Kepala Desa tidak terjebak dalam jeratan hukum. Masyarakat Desa juga diharapkan ikut mengawasi dan mengambil peran aktif melalui musyawarah desa agar pelaksanaan pembangunan bisa benar-benar efektif dan tepat sasaran serta dilakukan secara transparan dan akuntabel. Kami mengucapkan terimakasih yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan RPJMDes ini, terutama tim Penyusun RPJMDes Sitinjo, namun demikian dalam dokumen RPJMDes ini masih terdapat banyak kekurangan sehingga harus senantiasa di kaji untuk mendapatkan hasil yang lebih baik.

Terima Kasih.

Sitinjo, Januari 2024
Kepala Desa Sitinjo



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha ESA yang telah melimpahkan Rahmat, dan Karunia-Nya sehingga ti penyusun RPJMDesa Sitinjo dapat menyelesaikan dokumen Rencan Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Des) ini dengan baik.

Penyusunan dokumen RPJM-Des ini telah dibantu dan didukung oleh berbagai pihak, oleh karena itu Tim Penyusun mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bpk.Untung Roy Boy Nahampun ST,MAP Selaku Camat Sitinjo.
2. BPD Sitinjo yang telah memberi saran, bimbingan, serta dukungan dalam penyusunan dokumen RPJMDes 2024-2029.
3. Seluruh Kepala Dusun yang telah membantu dalam pengumpulan data pendukung.
4. Tokoh Masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda dan pemudi, tokoh perempuan dan seluruh lapisan masyarakat yang telah berpartisipasi aktif dalam proses persiapan dan penyusunan dokumen RPJM-Desa.
5. Seluruh jajaran Pendamping Profesional baik Tim Tenaga Ahli yang ada di kabupaten, Pendamping Desa di Kecamatan dan Pendamping Lokal Desa yang telah mendampingi proses penyusunan dan menyampaikan informasi tentang pentingnya menyusun dokumen RPJM-Desa.
6. Pihak-pihak, Organisasi, lembaga, serta instansi yang telah berkontribusi dalam pembangunan di Desa Sitinjo.
7. Semua pihak yang telah banyak membantu dalam penyusunan dokumen RPJM-Desa baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Tim penyusun menyadari bahwa dokumen RPJMDesa yang telah disusun ini masih jauh dari sempurna dan terdapat banyak kekurangan, oleh karena itu tim Penyusun mengharapkan saran dan kritik yang membangun/konstruktif untuk dapat menyempurnakan dokumen RPJMDes ini

Sitinjo, Januari 2024

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

NASKAH KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA BPD DAN PEMERINTAH
DESA.....
PERATURAN DESA TENTANG RPJMDes.....
SAMBUTAN KEPALA DESA.....
KATA PENGANTAR.....
DAFTAR ISI.....
DAFTARGAMBAR.....
DAFTAR TABEL.....
DAFTAR LAMPIRAN.....
KATA PENGANTAR.....
DAFTAR ISI.....
BAB I PENDAHULUAN.....
1.1 LATAR BELAKANG.....
1.2 LANDASAN HUKUM.....
1.3 MAKSUT DAN TUJUAN.....
1.4 MANFAAT.....
BAB II: PROFIL DESA.....
2.1. SEJARAH DESA.....
2.2. PETA DAN KONDISI DESA.....
2.3. KELEMBAGAAN DESA.....
2.4. DINAMIKA KONFLIK.....
2.5. MASALAH DAN POTENSI.....
BAB III: PENYUSUNAN RPJM DESA.....
3.1. KAJIAN KEADAAN DESA.....
3.2. MUSYAWARAH DESA RPJM DESA.....
BAB IV: VISI, MISI, DAN PROGRAM INDIKATIF ENAM TAHUN.....
4.1. VISI DESA.....
4.2. MISI DESA.....
4.3. ARAH KEBIJAKAN & PRIORITAS PEMBANGUNAN DESA..
BAB V: PENUTUP.....

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1.1 Struktur Organisasi Pemerintah Desa Sitinjo.....

DAFTAR TABEL

Tabel 2.2.1 Sarana Ibadah.....

Tabel 2.2.2 Sarana Pendidikan.....

Tabel 2.2.3 Sarana Kesehatan.....

Tabel 2.2.4 Sarana Ekonomi.....

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Sketsa Desa.....

Lampiran 2. Daftar Masalah dan Potensi Berdasarkan Sketsa Desa.....

Lampiran 3. Daftar Masalah dan Potensi Berdasarkan Kalender Musim.....

Lmpiran 4. Daftar Masalah dan Potensi Berdasarkan Diagram Kelembagaan.....

Lampiran 5. Pengelompokan Masalah dan Potensi.....

Lampiran 6. Penentuan Peringkat Masalah.....

Lampiran 7. Pengkajian Tindakan Pemecahan Masalah.....

Lampiran 8. Penentuan Peringkat Tindakan.....

Lampiran 9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Des).....

Lampiran 10. Berita Acara Musyawarah Desa Sosialisasi RPJM-Des 2024-2029.....

Lampiran 11. Berita Acara Musrenbangdes Khusus Pembahasa Drft RPJM-Des 2024-2029..

Lampiran 12. Berita Acara Rapat BPD Penetapan Dokumen RPJM-Des 2024-2029.....

Lampiran 13. SK Tim Penyusun RPJM-Des 2024-2029.....

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penyusunan RPJMDes

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka setiap desa diwajibkan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) enam Tahun. Selain itu, penyusunan RPJMDes perlu dilakukan sebagai Langkah maju untuk menyediakan suatu perencanaan pembangunan yang lebih lengkap dan berpotensi pada pemecahan masalah serta pemenuhan prioritas kebutuhan.

Pemerintah Desa bersama-sama warga masyarakat bertekad untuk menyusun suatu perencanaan pembangunan desa yang dimaksud adalah RPJMDes yang berlaku untuk jangka waktu enam tahun. Proses penyusunan lebih mengedepankan pelibatan segenap unsur/elemen Desa melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Mursenbangdes)

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan dokumen Perencanaan Pembangunan Desa Sitinjo didasarkan pada peraturan-perundang-undangan yang berlaku, yaitu :

- a. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Dairi(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 96, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689)
- b. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389)
- c. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- d. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437: sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548)
- e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- f. Peraturan Pemerintah No 47 Tahun 2015. Tentang Pedoman Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa

- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
- h. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaah Keuangan Desa;
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2006 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Dairi Nomor 109);Desa;
- j. Peraturan Menteri Perdesaan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
- k. Peraturan Menteri Perdesaan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertip dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
- l. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2006 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 108);
- m. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 11 Tahun 2006 tentang Keuangan Desa (Lembaran
- n. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pedoman Umum Penyusunan Rencana Pembangunan Desa. (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2006 Nomor 17);

1.3. Maksud Dan Tujuan Penyusunan RPJMDes

RPJMDes disusun dengan maksud untuk menyediakan acuan resmi bagi Pemerintah Desa dalam menyusun Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDes). Bagi Pemerintah Daerah, RPJMDesa sekaligus dapat digunakan sebagai acuan penentuan pilihan-pilihan program kegiatan tahunan daerah yang dibahas dalam rangkaian Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah sevara berjenjang. Oleh karena itu, isi dan materinya mencakup program dan kegiatan lintas sumber pembiayaan, baik APBD, APBN, APB Desa termasuk Alokasi Dana Desa (ADD) maupun sumber lain yang sah (misalnya sumbangan atau pendanaan dari pihak swasta/investor). Berdasar pertimbangan ini, maka RPJMDes disusun dengan tujuan sebagai berikut:

1. Mewujudkan perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan keadaan setempat;
2. Menciptakan rasa memiliki dan tanggung jawab masyarakat terhadap program pembangunan di Desa;
3. Memelihara dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan di Desa.
4. Menumbuh kembangkan dan mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan di Desa, (pasal 6 permendagri 66/2007).

1.4. Manfaat RPJMDes.

1. Untuk mengantisipasi perubahan dalam lingkungan yang semakin rumit dan kompleks.
2. Sebagai panduan dalam mencapai keberhasilan pembangunan.
3. Untuk mendorong pemangku kepentingan (stakeholders Desa) agar memiliki wawasan kedepan
4. Mendorong tercapainya pelayanan prima kepada masyarakat.
5. Mendorong peningkatan komunitas diantara perangkat desa sendiri, Pemerintah Desa dengan lembaga lain dan masyarakat.
6. Membantu Pemerintah Desa dan Masyarakat dalam mengelola dinamika Perubahan lingkungan dan kehidupan masyarakat di berbagai bidang.
7. Membantu Pemerintah Desa dan Masyarakat untuk Merumuskan dan memecahkan masalah penting yang harus dihadapi.
8. Memudahkan Pemerintah Desa dan Masyarakat dalam mengatasi dan meminimalkan kelemahan dan kendala yang serius serta membangun kekuatan dan memanfaatkan peluang.
9. Membantu Pemerintah Desa dan masyarakat lebih efektif dalam menghadapi keadaan yang semakin kompetitif (persaingan ketat)

BAB II

PROFIL DESA

2.1. SEJARAH DESA

Desa Sitinjo berdiri sejak masa penjajahan kolonial Belanda, yang mana dulunya disebut “kampung” Pada tahun 2005 terjadi pemekaran Desa berdasarkan Perda Kabupaten Dairi dan merupakan salah satu Desa dari 3 (tiga) Desa yang ada di Kecamatan Sitinjo Kabupaten Dairi, dengan luas wilayah ± 3,071 Ha, Ketinggian 1.100 s/d 1.300 Mdpl dengan suhu rata-rata 15° C s/d 18° C dan dengan jumlah Penduduk 834 KK, 4030 Jiwa.

Sejak pemekaran Sitinjo maka pelaksanaan pemerintahan di Desa Sitinjo, telah terjadi beberapa pergantian Kepala Desa yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

NO	NAMA KEPALA DESA	PERIODE	KETERANGAN
1	SYARIF KUDADIRI	2001-2006	Depinitif
2	JAFAR KUDADIRI	2006-2009	Depinitif
3	PARLUHUTAN KUDADIRI	2009	Pelaksana tugas
4	RUDIANTO KUDADIRI	2009-2010	Penjabat
5	DARWIN ALBOIN KUDDIRI	2010-2016	Depinitif
6	LINDUNG KALOKO	2017	Pelaksana tugas
7	RAHIB BAKO	2017	Penjabat
8	DARWIN ALBOIN KUDADIRI	2017-2023	Depinitif
9	RUDIANTO KUDADIRI	2018-2021	Pelaksana tugas
10	HERDI SIDEBANG	2022	Penjabat
11	OLIHIN KUDADIRI	2022-2023	PAW
12	OLIHIN KUDADIRI	2024-2029	Depinitif

2.2. PETA DAN KONDISI DESA

Desa Sitinjo berada pada ketinggian 1.100 s/d 1.300 meter dari permukaan laut letak di jalur lalu lintas antar provinsi. Kondisi topografi desa antara bergelombang hingga berbukit dengan tekstur tanah berwarna kuning hingga hitam dengan curah hujan rata-rata sedang-tinggi. Dari sisi tingkat perkembangannya dapat diklasifikasikan pada tingkat swadaya. Desa Sitinjo terdiri dari 5 (lima) Dusun. Adapun nama Dusun sebagai berikut :

No	Nama Dusun	Nama Kepala Dusun	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Jumlah KK
1	Dusun I Payung Raja	Junar Kudadiri	1.264	308
2	Dusun II Kutarimbaru	Sahban Lubis	1.259	319
3	Dusun III Lae Siramben	Edu sandro Naibaho	489	99
4	Dusun IV Panji Porsea	Octa V Situmorang	1064	303
	Dusun V Sitinjo Payung	Tamrin Boangmanalu	125	43

Desa Sitinjo mempunyai Kedudukan yang strategis karena merupakan lintasan yang menghubungkan antara Provinsi Aceh, Kecamatan Sidikalang, Sumbul dan Parbuluan. Desa ini memiliki Luas Wilayah ±3.071 Ha. Dengan jumlah Penduduk 4.201 Jiwa terdiri dari Laki-laki 2106 jiwa dan Perempuan 2095 jiwa, yang terdiri dari beberapa suku/etnis diantaranya Suku Batak Toba, Pakpak, Nias, Karo, Simalungun dan Suku Jawa yang senantiasa hidup rukun dan damai.

Adapun batas – batas Desa Sitinjo sebagai berikut :

Sebelah Utara : Lae Renun/Kelurahan Pegagan Julu I Sumbul
Sebelah Selatan : Kabupaten Pakpak Barat
Sebelah Timur : Lae Pendaroh
Sebelah Barat : Kelurahan Bintang Hulu
Jarak Desa Sitinjo ke Ibu Kota Kecamatan ± 1 Km, dan jarak Tempuh Desa ke Ibu Kota Kecamatan ± 3 menit, Jarak Desa Sitinjo Ke Ibu Kota Kabupaten adalah ± 8 Km, dengan jarak tempuh ± 24 Menit, Jarak tempuh ke Ibu Kota Provinsi adalah ± 153 Km dengan Jarak Tempuh ± 4 Jam. Mengingat Desa Sitinjo merupakan jalan lintas menuju Medan, Aceh dan Humbahas sehingga bentuk Desa Sitinjo memanjang mengikuti jalan protokol.

Berikut ini merupakan data fasilitas umum yang terdapat di Desa Sitinjo :

2.2.1. SARANA IBADAH

No	Nama Dusun	Gereja	Mesjid/Musholla	Pura	Vihara
1	Dusun I Payung Raja	2	1	-	-
2	Dusun II Kutarimbaru	1	1	-	1
3	Dusun III Lae Siramben	-	1	-	-
4	Dusun IV Panji Porsea	5	-	-	-
5	Dusun V Sitinjo Payung	-	1	-	-
	Jumlah	8	4	-	1

2.2.2. Sarana Pendidikan

No	Nama Dusun	Jenis Sekolah						
		PAUD/TK	SDN	SDS/M IS	SLTP	SLTPS	SMUN/ SMKN	SMUS
1	Dusun I Payung Raja	1	-	-	-	-	-	1
2	Dusun II Kutarimbaru	2	1	1	1	-	-	-
3	Dusun III Lae Siramben	-	-	-	-	-	-	-
4	Dusun IV Panji Porsea	-	-	-	-	-	1	-
5	Dusun V Sitinjo Payung	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah		3	1	1	1	-	1	1

2.2.3. Sarana Kesehatan

No	Nama Dusun	RSU	PUSKESMAS	PUSTU	POLINDES	TOKO OBAT
1	Dusun I Payung Raja	-	-	1	-	1
2	Dusun II Kutarimbaru	-	-	-	-	1
3	Dusun III Lae Siramben	-	-	-	1	-
4	Dusun IV Panji Porsea	-	-	-	-	1
5	Dusun V tinjo Payung	-	-	-	-	-
Jumlah				1	1	3

2.2.4. Perekonomian

No	Nama Dusun	Pekan/ pasar Desa	Kios Pertanian	Warung/ Kedai/Toko/ Grosir	Rumah Makan	Lumbung Desa
1	Dusun I Payung Raja	-	1	9	7	-
2	Dusun II Kutarimbaru	-	-	10	4	-
3	Dusun III Lae Siramben	-	-	5	-	-
4	Dusun IV Panji Porsea	-	2	9	-	-
5	Dusun V tinjo Payung	-	-	1	-	-
Jumlah		-	3	34	11	-

2.2.3. Pendapatan di Desa

No	Nama Dusun	Indu stri	Perolehan Sarana Air Bersih						LISTRIK	
			PAM/ Kran Umum	Sumur Bor	Sumur Gali	Air Sungai	Air Hujan	Mata Air	PLN	Non PLN
1	Dusun I Payung Raja	-	151	5	-	-	15	69	237	3
2	Dusun II Kutarimbaru	-	82	5	-	64	66	29	244	-
3	Dusun III Lae Siramben	-	70	-	-	-	-	-	69	1
4	Dusun IV Panji Porsea	-	-	18	174	-	7	23	222	-
5	Dusun V tinjo Payung	1	13	13	-	-	-	3	13	16

STRUKTUR PEMERINTAHAN DESA

Komposisi Struktur Organisasi Tata Pemerintah Desa Sitinjo terdiri dari

Kepala Desa : Olin Kudadiri,SH
Sekretaris Desa : Rudianto kudadiri
Kasi Pemerintahan : Diesy kristianto Kudadiri
Kaur keuangan : Rahima Manik
Kau pelayanan umum : Epianti Girsang
Kasi Kesra : Marihot lumban toruan

Serta 5 (Dusun

Kepala Dusun I : Junar Kudadiri
Kepala Dusun II : Sahban Lubis
Kepala Dusun III : Edu sandro Naibaho
Kepala Dusun IV : Octa vianus B Situmorang
Kepala Dusun V : Tamrin Boang Manalu

2.3. KELEMBAGAAN DESA

Kelembagaan yang ada di Desa Sitinjo adalah :

2.3.1 PEMERINTAHAN DESA

Dasar Hukum Pembentukan Pemerintah Desa	Ada Dasar Hukum
Dasar Hukum pembentukan BPD	Ada Dasar Hukum Keputusan Bupati Dairi&Kepala Desa
Jumlah aparat Pemeritah Desa	11 Orang
Jumlah Perangkat Desa	10 Orang
Kepala Desa	Ada-Aktif
Sekretaris Desa	Ada-Aktif
Kasi Pemerintah	Ada- Aktif
Kasi kesejahteraan/pelayanan	Ada- Aktif
Kaur umum dan perencanaan	Ada- Aktif
Kaur keuangan	Ada-
Jumlah Dusun Di Desa	5 Dusun
Dusun I	Aktif
Dusun II	Aktif
Dusun III	Aktif
Dusun IV	Aktif
Dusun V	Aktif
Tingkat Pendidikan Aparat Desa/	SLTA, Diploma, S1,
Kepala Desa	S1
Sekretaris Desa	SLTA
Kasi Pemerintahan	SLTA
Kasi kesejahteraan	D.III
Kaur Umum	SLTA
Kaur keunagan	SLTA
Kepala Dusun I	SLTA
Kepala Dusun II	SLTA
Kepala Dusun III	SLTA
Kepala Dusun IV	D.III
Kepala Dusun V	SLTA

2.3.2. BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Keberadaan BPD	Ada-Aktif
Jumlah Anggota BPD	9 Orang
Ketua : Maksum Kudadiri	
Sekretaris : Nurhayati	
Anggota : -Toman halasan Kudadiri - Japiter Sianturi - Ruli Malau - Meide Sitanggang - Leonard Togatorop - Burju Silo - Pantun Kudadiri	

2.3.3.POTENSI WADAH PENINGKATAN PERTANIAN

Kelompok Tani

NO	NAMA KELOMPOK TANI	TAHUN BERDIRI	NAMA KETUA KELOMPOK	KET
1	Arif	1980	Hotma Sidabutar	
2	Dos Arih	2004	Robert Lumban Batu	
3	Dos Tahi	2004	Tonni Sihombing	
4	Kencana	2005	Sahat Sihotang	
5	Las Gabe	2006	Robert F Panggabean	
6	Payung Raja	2006	Surung Kudadiri	
7	Perubahan	2022	Irwansyah Sitepu	
8	Petani makmur	2006	Lamma nanda Sihombing	
9	Rogabena	2006	Josua Sihombing	
10	Sada Arih	2006	Rudianto kudadiri	
11	Sahabat Tani	2008	Manginar Situmorang	
12	Sepakat	2006	Marta Napitu pulu	
13	Silendung Bulan	2008	Katijah	
14	Suka Maju	2008	Novenro oloan Simbolon	
15	Sumber Tani	2008	Burju Silo	
16	Terang Gemilang	2008	Haposan angkup m Sianturi	
17	Mekar Bersama	2012	Syamsu Rizal Pane	
18	KWT	2016	Nurlijah Padang	

2.4. DINAMIKA KONFLIK

Menurut hasil kajian dan pengamatan tentang dinamika konflik, baik yang terjadi di kelembagaan maupun antar kelembagaan, antara lembaga dan masyarakat, secara kenyataan terjadi akibat ketidak harmonisan hubungan dalam hal kerjasama untuk membangun Desa. Hal ini disebabkan karena tidak adanya ketransparanan, adanya tekanan dari pihak tertentu, intervensi dari pihak lain/atasan dan tidak ikhlas dalam melaksanakan tugas serta masalah lain-lain.

Pada masa-masa yang lalu dinamika konflik yang dapat di pengaruhi perkembangan pembangunan di desa antara lain;

- Kepala Desa dengan aparatnya
- Pemerintah Desa dengan atasannya
- Pemerintah Desa dengan BPD
- Pemerintah dengan Masyarakat
- Masyarakat dengan tengkulak/Rentenir, dan Lainnya

Sesungguhnya Pemerintah Desa Sitinjo sejak tahun 2017 telah membuat Rencana Pembangunan Tahunan hingga Tahun 2023. Namun perencanaan tersebut belum sempurna dilakukan berdasarkan kaidah-kaidah perencanaan yang didasarkan pada permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat serta mengandalkan potensi yang dimiliki Desa. Berkaitan dengan minimnya sumber dana pembangunan dan sistem perencanaan yang kurang berbasis pada pemberdayaan dan partisipasi masyarakat maka realisasi hasil pembangunan yang dilaksanakan kurang mengenai sasaran menjawab tuntutan dan kebutuhan Masyarakat Sitinjo sehingga masalah-maslah yang dihadapi desa dan masyarakat nya belum bisa tertangani.

Belajar dari kejadian masalalu yang rentan menghambat lajunya pembangunan di desa, maka dengan hadirnya Undang-Undang desa Nomor. 6 Tahu 2014, membuat Desa menjadi daerah otonomi ke-3 setelah Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten yang berhak menentukan kebijakan sendiri terhadap wilayahnya. Sedangkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pun dianggap sebagai Dewan Permusyawaratan Rakyat (DPR)-nya, yang dapat menentukan akan disetujui atau tidaknya rencana pembangunan yang diajukan Pemerintah Desa, mengawasi Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dana Desa (DD), dan meminta pertanggungjawaban atas pembangunan yang ada.

UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa mengusung Misi baru yaitu Desa yang Kuat, maju, mandiri, demokratis dan sejahtera sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan. UU Desa secara khusus meletakkan dasar bagi perubahan tata kelola desa yang dibangun di atas prinsip keseimbangan. Dengan melibatkan partisipasi berbagai kelompok kepentingan di masyarakat, Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menyelenggarakan musyawarah desa sebagai forum pengambilan keputusan tertinggi untuk menetapkan rencana pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Tahunan Desa, pengelolaan aset dan BUMDesa serta keputusan-keputusan strategis lainnya.

Dengan demikian diharapkan adanya perubahan dimasing-masing stokholders (Perubahan Sikap, Karakter, Pola pikir/Paradigma, spirit, Kebiasaan/Budaya dan Sistem).

2.5. MASALAH DAN POTENSI

2.5.1. Identifikasi/Mengenai Masalah menggunakan Sketsa Desa

Berdasarkan sketsa desa yang telah dibuat bersama warga masyarakat, dapat dikenali masalah dan potensi pembangunan secara umum dan masalah yang dihadapi masyarakat banyaknya sarana prasarana yang kurang mendukung perekonomian masyarakat, seperti sarana prasarana jalan yang masih membutuhkan pembukaan, perkerasan, pengaspalan ke lahan produksi, dan bangunan pendukung untuk mengakses hasil pertanian, demikian juga jalan antara dusun ke dusun bahkan jalan protokol di desa masih banyak yang rusak perlu direhap. Sementara potensi yang mendukung perekonomian masyarakat tersebut adalah lahan pertanian masyarakat ada yang sudah berproduksi dan ada lahan yang sedang dan belum dikelola masyarakat petani.

Selain dari pada itu potensi yang mendukung di desa adalah adanya beberapa usaha-usaha kecil masyarakat yang bergerak di bidang makanan ringan, merupakan potensi yang perlu dikembangkan dengan bekerja sama dengan pihak pemerintah dan pihak perbankan sehingga memudahkan pengusaha mendapatkan modal. Tabel masalah dan potensi berdasarkan indentifikasi menggunakan sket desa terlampir.

2.5.2. Identifikasi / Mengenai Masalah menggunakan Kalender Musim

Selanjutnya masalah yang dialami masyarakat Desa Sitinjo bila dikaji dari setiap musim hujan, banyak lingkungan yang kumuh, becek jalan di gang-gang rumah belum diperkeras/rabat beton. Dan parit saluran air banyak yang tersumbat, erosi karena belum dibuat saluran paret yang permanen atau saluran paret semen. Akibat dari kekumuhan tersebut menimbulkan penyakit dan masalah antara pemilik rumah yang satu dengan yang lain/ konflik warga. Potensi yang mendukung tenaga kerja dan pemerintah desa.

Bila musim kemarau, masyarakat kekurangan air bersih untuk MCK. Dari lima dusun mengandalkan sumur gali atau sumur bor, sehinggalah masyarakat harus pergi ke persawahan/kolam untuk mendapatkan air untuk mandi, mencuci dan kakus. Potensi yang mendukung mata air mencukupi, tenaga kerja dan embung/Tampungan air.

Musim tanam dan musim panen tidak begitu berat maslah yang dihadapi masyarakat. Hanya saja pengangkutan hasil panen dari lahan pertanian ketempat pengolahan masih sulit akses jalan belum mendukung. Masalah dan potensi berdasarkan kalender musim secara rinci di tuangkan di tabel (terlampir).

2.5.3. Identifikasi / Mengenai masalah dan Potensi Berdasarkan Kajian Kelembagaan.

Kemudian masalah yang dihadapi berdasarkan kelembagaan, seperti lembaga pemerintah Desa/BPD, bila dilihat dari pengaruh kelembagaan tersebut terhadap pembangunan masyarakat dan desa kurang memuaskan sesuai dengan harapan yang diharapkan oleh masyarakat dan pemerintah atasan, hal ini disebabkan sebagian besar aparat pemerintah belum memahami tugas pokok dan fungsinya, juga minimnya biaya operasional yang diterima. Sementara potensi yang sangat mendukung adalah sudah terbentuknya lembaga, sudah tersusunnya pengurus.

Lembaga Pemberdaya Masyarakat, Lembaga PKK, Lembaga Kemasyarakatan Desa, hampir sama masalahnya dengan yang dihadapi Lembaga pemerintahan yaitu kurang memahami tupoksi dan minimnya biaya operasional sehingga kurang berpengaruh dalam bidang pembangunan. Potensi lembaga sudah berdiri, susunan pengurus sudah terbentuk.

Masalah yang dihadapi lembaga kesehatan adalah tidak adanya dukungan sarana prasarana, obat-obatan, tenaga kesehatan operasional penyuluhan kesehatan dan jauhnya jangkauan masyarakat desa jika harus berobat yakni ke Puskesmas Sitingo I yang berjarak \pm 4 Km dan angkutan transport yang jarang menuju lokasi tersebut.

Masalah yang dihadapi kelompok tani terutama rumah tangga miskin adalah kekurangan modal dalam mengusahakan lahan pertaniannya, dan jika musim tanam tiba petani tidak sanggup membeli bibit dan pupuk serta obat-obatan sehingga sulit dikembangkan atau ditingkatkan hasil produksi dan luas lahan tanaman. Sementara potensi lahan pertanian mendukung, kelompok tani sudah terbentuk dan pengurusnya. Secara rinci dapat dilihat pada tabel masalah dan potensi berdasarkan kajian kelembagaan (terlampir).

BAB III

PENYUSUNAN RPJM DESA

3.1. KAJIAN KEADAAN DESA

Salah satu elemen mendasar dalam penyelenggaraan pembangunan Desa adalah ketersediaan RPJMDes dan RKPDes karena kedua dokumen tersebut merupakan arah dan kebijakan pembangunan jangka menengah dan jangka pendek desa. Maka kualitas RPJMDes dan RKPDes menjadi penting untuk menjadi perhatian baik dari segi proses penyusunannya, kualitas dokumen maupun kesesuaian dengan perundang-undangan. Pengkajian Keadaan Desa (PKD) adalah merupakan proses wajib yang harus dilakukan untuk memastikan kualitas proses penyusunan dokumen Perencanaan Desa.

3.1.1. Pengkajian keadaan desa bertujuan untuk menggali secara objektif, lengkap dan cermat tentang

- Penyelarasan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota.
- Pengkajian Potensi Desa.
- Pengkajian Peluang pendayagunaan sumber daya Desa.
- Pengkajian Masalah yang Dihadapi.
- Merumuskan Usulan rencana kegiatan masyarakat.

3.1.2. Tim yang melakukan Pengkajian

Pengkajian keadaan desa dilakukan oleh Tim Penyusun RPJMDes dengan dipandu oleh kader Pemberdayaan Masyarakat Desa.

3.1.3. Metode yang digunakan

Pengkajian keadaan desa dilakukan secara partisipatif dengan menggunakan metode P3MD (Perencanaan Partisipatif Pembangunan Masyarakat Desa).

3.1.4. Alat Kajian dan Instrumen

Alat kaji yang digunakan adalah Peta Sosial Desa, Kalender Musim dan Bagan Hubungan Antar Lembaga/Kelembagaan.

3.1.5. Proses Pelaksanaan

- Mengikuti sosialisasi dan/atau mendapatkan informasi tentang arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota.
- Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan ditingkat kelompok atau dusun untuk menemukan potensi, masalah dan kebutuhan masyarakat dengan menggunakan alat kaji tersebut diatas.
- Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau dusun untuk menemukan peluang pendayagunaan sumber daya desa,
- Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau dusun untuk merumuskan usulan rencana kegiatan.
- Membuat rekapitulasi usulan rencana kegiatan Pembangunan Desa dari dusun dan/atau kelompok masyarakat.

3.2. MUSYAWARAH DESA RPJM Des

Tim Penyusun RPJMDes melaporkan kepada Kepala Desa hasil pengkajian keadaan Desa kemudian Kepala Desa menyampaikan laporan kepada Badan Permusyawaratan Desa setelah menerima laporan dari Tim dalam rangka penyusunan rencana pembangunan Desa melalui Musyawarah Desa.

Badan permusyawaratan Desa Menyelenggarakan musyawarah Desa berdasarkan Laporan hasil pengkajian keadaan Desa.

- a. Laporan hasil pengkajian keadaan Desa;
- b. Rumusan arah kebijakan pembangunan Desa yang dijabarkan dari Visi dan Misi Kepala Desa; dan
- c. Rencana prioritas kegiatan penyelenggaraan pemerintah Desa, Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Rencana prioritas Kegiatan Dilakukan dengan diskusi kelompok secara terarah yang dibagi berdasarkan bidang penyelenggaraan pemerintah Desa, Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Diskusi kelompok membahas laporan hasil pengkajian keadaan Desa, prioritas rencana kegiatan desa dalam jangka 6 (enam) tahun, sumber pembiayaan rencana kegiatan Pembangunan Desa dan rencana pelaksanaan kegiatan Desa yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Desa, unsur masyarakat Desa, kerjasama antara Desa, dan/atau kerjasama Desa dengan pihak ketiga. Hasil kesepakatan dituangkan dalam berita acara menjadi pedoman bagi pemerintah Desa dalam penyusunan RPJMDes.

BAB IV

VISI, MISI DAN PROGRAM INDIKATIF ENAM TAHUN

1.1. Visi Desa

Visi Desa Sitinjo, ***“MENINGKATKAN PELAYANAN MUTU KEPADA MASYARAKAT DESA SITINJO”***.

Visi Desa Sitinjo tersebut mengandung makna antara lain bahwa pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan yang mengarah akan terwujudnya kesejahteraan masyarakat Sitinjo maka Pemerintah Desa Sitinjo telah merencanakan sebuah motto yaitu “Sama-sama bekerja dan bekerja sama untuk membangun Desa Sitinjo.

1.2. Misi Desa

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh organisasi Pemerintah Desa sesuai Visi yang ditetapkan agar tujuan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Misi menjelaskan mengapa organisasi itu ada, apa yang akan dilakukan dan bagaimana melakukannya.

Misi Pemerintah Desa Sitinjo adalah Mensejahterakan Masyarakat Sitinjo dalam rangka mewujudkan visi yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. MENGEDEPANKAN MUSYAWARAH UNTUK MENCAPAI MUFAKAT
2. MENINGKATKAN PELAYANAN PRIMA KEPADA MASYARAKAT
3. PEMERATAAN PEMBANGUNAN FISIK DAN NON FISIK DI SETIAP DUSUN
4. BANTUAN PEMERINTAH BAGI YANG BERHAK MENERIMANYA
5. MENINGKATKAN KAPASITAS, PENGALAMAN PERANGKAT DESA UNTUK PELAYANAN YANG LEBIH BAIK
6. MEMBERDAYAKAN SITINJO CUP
7. MEMBESARKAN BUMDES
8. MEMBANGUN POLA KEHIDUPAN MASYARAKAT UNTUK
9. MENJADI MASYARAKAT YANG SEHAT, SERTA PENCEGAHAN STUNTING MELALUI PENINGKATAN KUALITAS KEGIATAN POSYANDU BALITA, POSYANDU LANSIA

Berdasarkan motto, Visi dan Misi tersebut, Pemerintah Desa Sitinjo telah berupaya untuk mewujutkannya dengan menjalankan roda Pemerintah Desa yang bekerja sama Dengan BPD dan para perangkat Desa Sitinjo serta Lembaga-lembaga Desa, Lembaga Teknis lainnya begitu juga dengan kelompok-kelompok fungsional yang ada di Desa Sitinjo.

1.3. ARAH KEBIJAKAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DESA

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Sitinjo disusun dalam rangka penentuan arah kebijakan pembangunan jangka menengah desa yang didasarkan pada jaringan aspirasi masyarakat dan dirumuskan melalui musyawarah bersama masyarakat dan tokoh-tokoh masyarakat.

RPJMDes Sitinjo merupakan produk dokumen perencanaan pembangunan yang dihasilkan komponen desa yang terdiri dari Kepala Desa beserta Perangkat Desa dibantu Kader Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Pemberdaya Masyarakat Desa (LPMD) serta Tokoh Masyarakat.

Proses penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Sitinjo ini dilaksanakan pada tahun 2024 sehingga perumusan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa atau Rencana Pembangunan 6 Tahunan ini adalah untuk tahun 2024 sampai dengan tahun 2029 dan direview setiap tahun hingga 2029

Setiap tahun akan dilaksanakan monitoring dan evaluasi secara partisipatif yang melibatkan seluruh komponen desa, baik masyarakat secara umum, tokoh masyarakat, perangkat desa dan BPD, sehingga monitoring dan evaluasi tersebut dapat dijadikan sarana kontrol bagi pelaksanaan pembangunan desa.

Selain itu, hasil evaluasi dapat dijadikan sebagai acuan pemberian rekomendasi untuk proses pembangunan pada tahun berikutnya.

BAB V PENUTUP

5.1. Pedoman RPJMDes

RPJMDes Sitinjo sebagai Pedoman penyusunan RKPDes Tahunan RPJMDes Sitinjo merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa Sitinjo. Dalam Penyusunan RKPDes tersebut harus mempedomani dan mengacu pada program-program yang telah digariskan dan tertuang pada dokumen RPJMDes Sitinjo.

Jika RPJM Des Sitinjo memuat program kerja Pemerintah Desa Sitinjo selama enam Tahun maka RKPDes Sitinjo memuat program Kerja Pemerintah Desa Sitinjo selama satu tahun. RPJMDes Sitinjo sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan Kinerja Enam Tahunan dan Kinerja Tahunan.

5.2. Pelaksanaan RPJMDes

Terselenggaranya tata pemerintahan Desa yang baik dan bersih Merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dan bernegara. Oleh sebab itu perlu pengembangan dan penerapan sistem evaluasi dan laporan pelaksanaan kinerja yang tepat, jelas, terukur dan sesuai menurut peraturan dan perundang-undangan agar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat dipertanggungjawabka.

Demikian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Sitinjo Kecamatan Sitinjo Kabupaten Dairi Tahun 2024– 2029 disusun, dimusyawarahkan, dibahas dan akan ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

KEPALA DESA SITINJO



OLIHIN KUDADIRI SH

VISI MISI KABUPATEN DAIRI

VISI

“MEWUJUDKAN DAIRI UNGGUL YANG MENSEJAHTERAKAN MASYARAKAT DALAM HARMONI KEBERAGAMAN”

MISI

1. Meningkatkan kualitas hidup petani dan kesejahteraan masyarakat secara umum dengan sistim pengelolaan pertanian dan industri pertanian yang cerdas dan modern serta mampu memberikan nilai tambah produksi pertanian.
2. Membangun kualitas sumber daya masyarakat Dairi yang cerdas,sehat,berbudaya dan berdaya saing.
3. Optimalisasi pengelolaan potensi sumber daya alam Daerah yang berwawasan lingkungan untuk pengembangan kepariwisataan,pengembangan sector KUKM (Koperasi Usaha Kecil dan Menengah) dan usaha ekonomi kreatif yang bermuara pada peningkatan pendapatan masyarakat dan pendapatan asli Daerah.
4. Merealisasikan dengan komitmen tinggi prinsip penyelenggara good governance (tata kelola pemerintahan yang baik) dan clean governance (pemerintah yang bersih) dalam praktek penyelenggaraan pemerintah daerah.
5. Meningkatkan kualitas layana infrastruktur daerah dan pelayanan administrasi public yang transparan dan akuntabel dengan memanfaatkan teknologi informatika.

VISI DAN MISI KEPALA DESA SITINJO

TAHUN 2024 – 2029

VISI : MENINGKATKAN PELAYANAN MUTU KEPADA MASYARAKAT DESA SITINJO

MISI

1. MENGEDEPANKAN MUSYAWARAH UNTUK MENCAPAI MUFAKAT
2. MENINGKATKAN PELAYANAN PRIMA KEPADA MASYARAKAT
3. PEMERATAAN PEMBANGUNAN FISIK DAN NON FISIK DI SETIAP DUSUN
4. BANTUAN PEMERINTAH BAGI BYANG BERHAK MENERIMANYA
5. MENINGKATKAN KAPASITAS, PENGALAMAN PERANGKAT DESA UNTUK PELAYANAN YANG LEBIH BAIK
6. MEMBERDAYAKAN “ SITINJO CUP”
7. MEMBESARKAN BUMDES
8. MEMBANGUN POLA KEHIDUPAN MASYARAKAT UNTUK
9. MENJADI MASYARAKAT YANG SEHAT, SERTA PENCEGAHAN STUNTING MELALUI PENINGKATAN KUALITAS KEGIATAN POSYANDU BALITA,POSYANDU LANSIA.

Musrenbang Desa merupakan singkatan dari Musyawarah Perencanaan Pembanguna Desa.

Musrenbang Desa diatur dalam Permendes,PDTT No.21 Tahun 2020,disamping itu ketentuan mengenai Musrenbang Desa juga disebutkan dalam Permendagri No.114 Tahun 2014.

Musrenbang Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa,Pemerintah Desa,dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa yang di danai oleh APBDDes,swadaya masyarakat Desa,dan/atau anggaran pendapatan dan belanaaja daerah kabupaten/kota.

Dalam penyelenggaraannya musrenbang Desa memiliki beberapa ketentuan yang telah ditetapkan oleh undang undang,adapun ketentuannya antara lain :

1. Kepala Desa adalah yang menyelenggarakan musyawarah
2. Musyawarah diikuti oleh BPD,Pemerintah Desa,dan unsur perwakilan masyaraskat
3. Kepala Desa wajib memastikan kehadiran undangan dari unsur masyarakat dan
4. Masyarakat Desa atau kelompok selain keterwakilan unsur masyarakat yang di undang berhak menghadiri musyawarah.

Permendagri No.114/2014 Pasal 7 Ayat 3 mengatur tahapan penyusunan RPJM Desa yaitu :

1. Pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa
2. Penyelarasan arah kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten/kota
3. Pengkajian keadaan Desa
4. Penyusunan rencana pembangunan Desa melalui musyawarah Desa
5. Penyusunan rancangan RPJM Desa
6. Penyusunan rencana Pembangunan Desa melalui musrenbang Desa
7. Penetapan RPJM Desa.

ALUR PENYUSUNAN RPJM Des

Pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa

1. Kepala Desa, setelah dilantik secara resmi, membentuk Tim Penyusun RPJM Des
2. Kepala Desa membuat Keputusan Kepala Desa tentang Tim Penyusun RPJM Des
3. Misi Kepala Desa, yang akan menjadi acuan dalam seluruh proses penyusunan RPJM Desa

Penyelarasan arah Kebijakan Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota

1. Tim Penyusun mengikuti sosialisasi dan/atau mendapatkan informasi tentang arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota.
2. Tim Penyusun mendata dan memilih rencana program dan kegiatan pembangunan kabupaten/kota yang akan masuk ke Desa dengan cara mengelompokkan menjadi bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, dan Pemberdayaan masyarakat Desa.
3. Data rencana program dan kegiatan menjadi lampiran hasil pengkajian keadaan Desa
4. Tim Penyusun membuat laporan penyelarasan arah kebijakan perencanaan pembangunan kabupate/kota dengan format data rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan masuk ke Desa dari hasil pendataan dan pemilahan.

Pengkajian Keadaan Desa

1. Tim Penyusun melakukan penyelarasan data Desa, pengambilan data dari dokumen data Desa.
2. Tim Penyusun melakukan penyelarasan data Desa, membandingkan data Desa dengan kondisi Desa terkini.
3. Tim Penyusun membuat laporan hasil penyelarasan data Desa dengan format data Desa dan menjadi lampiran laporan hasil pengkajian keadaan Desa.
4. Tim Penyusun melakukan penggalian gagasan masyarakat, musyawarah Dusun.
5. Tim Penyusun melakukan penggalian gagasan masyarakat, musyawarah khusus unsur masyarakat.
6. Tim Penyusun melakukan rekapitulasi usulan rencana kegiatan Pembangunan Desa berdasarkan hasil penggalian gagasan masyarakat.
7. Tim Penyusun membuat laporan rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan Desa berdasarkan penggalian gagasan masyarakat dengan format usulan rencana kegiatan dan menjadi lampiran laporan hasil pengkajian keadaan Desa.
8. Tim Penyusun membuat laporan hasil pengkajian keadaan Desa
9. Tim Penyusun membuat berita acara laporan hasil pengkajian keadaan Desa.
10. Tim Penyusun menyerahkan berita acara laporan hasil pengkajian keadaan Desa kepada Kepala Desa.
11. Kepala Desa menyampaikan laporan kepada Badan Permusyawaratan Desa dalam rangka penyusunan rencana Pembanguna Desa melalui musyawarah Desa.

Penyusunan Rencana Penbangunan Desa melalui Musyawarah Desa

1. BPD menyelenggarakan musyawarah Desa berdasarkan laporan hasil pengkajian keadaan Desa, musyawarah Desa ini dilaksanakan terhitung sejak diterimanya laporan dari kepala Desa.
2. Musyawarah Desa dilakukan dengan cara diskusi kelompok berdasarkan siding penyelenggaraan pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
3. BPD membuat berita acara tentang hasil kesepakatan dalam musyawarah Desa, hasil kesepakatan musyawarah Desa ini menjadi pedoman bagi pemerintah Desa dalam menyusun RPJM Desa.

Penyusunan Rancangan RPJM Desa

1. Tim Penyusun menyusun rancangan RPJMDesa berdasarkan berita acara hasil kesepakatan musyawarah Desa, Rancangan RPJMDesa dituangkan dalam format rancangan RPJMDesa.
2. Tim Penyusun membuat berita acara tentang hasil penyusunan rancangan RPJM Desa yang dilampiri dokumen rancangan RPJM Desa.
3. Tim Penyusun menyerahkan berita acara dan rancangan RPJMDesa kepada Kepala Desa
4. Kepala Desa memeriksa dokumen rancangan RPJM Desa.
5. Dalam hal kepala Desa belum menyetujui rancangan RPJMDesa maka tim Penyusun RPJMDesa melakukan perbaikan berdasarkan arahan dari kepala Desa.
6. Dalam hal rancangan RPJMDesa telah di setujui oleh Kepala Desa dilanjutkan dengan kegiatan musrenbang Desa.

Penyusunan Rencana Pembanguna Desa Melalui Musrenbang Desa

1. Kepala Desa menyelenggarakan musrenbang Desa
2. Kepala Desa membuat berita acara tentang hasil kesepakatan musrenbang Desa.

Penetapan RPJM Desa

1. Kepala Desa mengarahkan Tim Penyusun untuk melakukan perbaikan dokumen rancangan RPJMDesa apabila ada usulan dan perbaikan dari hasil kesepakatan musrenbang Desa.
2. Kepala Desa menyusun rancangan Peraturan Desa tentang RPJMDesa, rancangan RPJMDesa menjadi lampiran rancangan peraturan Desa tentang RPJMDesa.
3. Rancangan peraturan Desa tentang RPJMDesa dibahas dan disepakati bersama oleh kepala Desa dan BPD untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang RPJM Desa.

DAFTAR SUMBER DAYA ALAM

DESA : SITINJO
KECAMATAN : SITINJO
KABUPATEN : DAIRI
PROVINSI : SUMATERA UTARA

No	Penggunaan Lahan	Tahun 2024 (Ha)
1	Tanah Fasum	152
2	Tanah Hutan	334
3	Tanah Sawah	235
4	Tanah Kering	843
5	Tanah Basah	30
6	Tanah Perkebunan	1477

Pertanian di Desa Sitinjo pada Tahun 2023

No	Nama Komoditas	Hasil Panen (Ton/Ha)Thn 2023
1	Padi Sawah	701
2	Jagung	1386
3	Ubu Jalar	28
4	Jahe	33
5	Jeruk	40
6	Kopi	358
7	Ubi Kayu	36
8	Ubi Jalar	39
9	Tomat	99
10	Cabai	60
11	Sayuran	30

Potensi Peternakan yang ada di Desa Sitinjo Pada Tahun 2024

No	Peternakan	Jumlah Pemilik (KK)	Perkiraan Jumlah Populasi (Ekor) Tahun 2024
1	Babi ternak	10 KK	26 ekor
2	Kerbau	-	-
3	Bebek	5 KK	70 ekor
4	Lembu		
5	Ayam Kampung	150 KK	1.500 ekor

DAFTAR SUMBER DAYA MANUSIA

DESA
KECAMATAN
KABUPATEN
PROVINSI

: SITINJO
: SITINJO
: DAIRI
: SUMATERA UTARA

No	Uraian Sumber Daya Manusia (SDM)	Jumlah	Satuan
1	Penduduk / Jiwa	4.201	Orang
	a. Jumlah Penduduk Laki-laki	2.106	Orang
	b. Jumlah Penduduk Perempuan	2.095	Orang
	c. Jumlah Kepala Keluarga	1.072	KK
2	Sumber penghasilan utama penduduk		
	a. Petani	1.414	Orang
	b. Buruh	404	Orang
	c. PNS	82	Orang
	d. TNI/POLRI	7	Orang
	e. Peternak	0	Orang
	f. Montir	11	Orang
	g. Lainnya	2.283	Orang
3	Tenaga kerja berdasarkan latar belakang pendidikan		
	a. Belum Sekolah	750	Orang
	b. Tidak pernah sekolah	28	Orang
	c. Tidak Tamat	834	Orang
	d. Lulusan SLTP/Sederajat	1.119	Orang
	e. Lulusan SLTA/Sederajat	1.243	Orang
	f. Lulusan Diploma	60	Orang
	g. Lulusan Strata 1	166	Orang
	h. Lulusan Strata 2	1	Orang
	i. Lulusan Strata 3	0	Orang
4	Agama		
	a. Islam	965	Orang
	b. Kristen Protestan	3.104	Orang
	c. Kristen Katolik	126	Orang
	d. Budha	5	Orang
5	Etnis		
	a. Toba	3.057	Orang
	b. Pakpak	814	Orang
	c. Karo	46	Orang
	d. Simalungun	20	Orang
	e. Jawa	95	Orang
	f. Lainnya	150	Orang

Jumlah Penduduk Desa Sitinjo berdasarkan usia 2024

No	Usia	Jiwa	Keterangan
1	0 s/d 12 Tahun	1.252	Orang
2	13 s/d 18 Tahun	806	Orang
3	19 s/d 60 Tahun	1.759	Orang
4	Usia diatas 60 Tahun	384	Orang

DAFTAR SUMBER DAYA PEMBANGUNAN

DESA : SITINJO

KECAMATAN : SITINJO

KABUPATEN : DAIRI

PROVINSI : SUMTERA UTARA

No	Uraian Sumber Daya Pembangunan	Jumlah	Satuan
1	Aset prasarana Umum		
	a. Jalan	32	Km
	b. Jembatan	2	Unit
2	Aset Prasarana Pendidikan		
	a. Gedung Sekolah Paud	2	Unit
	b. Gedung TK	3	Unit
	c. Gedung SD	2	Unit
	d. Gedung SLTP/Sederajat	1	Unit
	e. Gedung SLTA/Sederajat	2	Unit
	f. Kursus	1	Unit
	g. Perpustakaan Desa	1	Unit
3	Aset Prasarana Kesehatam		
	a. Puskesmas Pembantu	1	Unit
	b. Posyandu	4	Unit
	c. Apotik	1	Unit
	d. Sarana air bersih	4	Unit
4	Aset Prasarana Ekonomi		
	a. Warung Kelontong	77	Unit
	b. Angkutan Umum	28	Unit
	c. Pasar Desa	1	Unit
6	Prasarana Peribadahan		
	a. Masjid	2	Unit
	b. Mushola	4	Unit
	c. Gereja	8	Unit
	d. Vihara	1	Unit
9	Lembaga Kemasyarakatan		
	a. LPM	1	Organisasi
	b. PKK	1	Organisasi
	c. Karang Taruna	-	
	d. BUMDes	1	
	e. Posyandu	4	
	f. Lansia	1	
	g. Kelompok Tani	17	
	h. Serikat Tolong Menolong	4	
	i. Lembaga Adat	1	

DAFTAR SUMBER DAYA SOSIAL BUDAYA

DESA : SITINJO

KECAMATAN : SITINJO

KABUPATEN : DAIRI

PROVINSI : SUMATERA UTARA

No	Uraian Sumber Daya Sosial Budaya	Jumlah	Satuan
1	Upacara adat-istiadat pesta perkawinan	5	Kegiatan
2	Gotong royong hasil panen padi	2	Kegiatan
3	Memperingati hari besar keagamaan	12	Kegiatan
4	Pelaksanaan pesta njuah-njuah	1	Kegiatan
5	Kelompok lansia tortor	-	-
6	Kelompok seni keagamaan(kristen)	8	Kelompok
7	Kelompok seni keagamaan (Islam)	1	Kelompok
8	Arisan Marga	10	Kelompok
9	Serikat Tolong Menolong (STM)	3	Kelompok
10	Arisan PKK	1	Kelompok
11	Kelompok CU ibu-ibu	1	Kelompok